

Bengkalis, 25 Oktober 2024

Nomor : 545/PM.00.02/K.RA-01/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Netralitas PPNP**

Kepada Yth.

Penjabat Sementara Bupati Bengkalis

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1.PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Berkenaan dengan penerapan netralitas bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, kepada Saudara **diimbau dan diingatkan** hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, setiap PPNP wajib bersikap

netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNNP selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Bersangkutan wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNNP, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNNP melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNNP di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNNP dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNNP yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNNP;
 - f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNNP kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNNP berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

U S M A N

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Peringgal